



P U T U S A N
Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Bjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, NIK 3522101208870005, umur 33 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Mongkrong, RT.003 RW. 002, Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, (Sekarang bertempat tinggal di alamat Dusun Tambakrame, RT.001 RW.001, Desa Bumiayu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro), selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

MELAWAN

Termohon, NIK - , umur 32 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Mongkrong, RT.003 RW. 002, Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Bjn. telah mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008, Pemohon dengan Termohon pernah melangsungkan pernikahan secara agama (Sirri) ;
2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/57/VI/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-124/Kua.13.16.09/DN.01/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 ;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 11 tahun 6 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 anak perempuan, anak pertama yang bernama: Ketrina Putri Umur 11 tahun anak kedua yang bernama: Najwa Cantika Putri Umur 8 tahun, saat ini kedua-duanya sedang berada dibawah asuhan Termohon ;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon selingkuh menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama: M. Muhaimin beralamat di Dusun Kauman RT.008 RW.002 Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ;
 - c) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Desember tahun 2020 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang hingga sekarang telah 1 bulan lamanya ;
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon,

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 92 /Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengarketerangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan



hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/57/VI/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-124/Kua.13.16.09/DN.01/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), Nomor: 3522101208870005, tanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Mongkrang, RT.0012 RW. 006, Desa Mongkrang, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro pada bulan Juni 2009, dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 2 anak perempuan, masing-masing bernama Ketrina Putri, umur 11 tahun, dan Najwa Cantika Putri, umur 8 tahun, keduanya sekarang berada dalam asuhan Termohon ;



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama M. Muhaimin dari Kauman Bojonegoro ;
 - Bahwa saksi mengetahuipuncaknya sejak bulan Desember 2020, karena permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;
 - Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan atau mendaikan namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bumiayu, RT.0012 RW. 006, Desa Bumiayu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro pada bulan Juni 2009, dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 2 anak perempuan, masing-masing bernama Ketrina Putri, umur 11 tahun, dan Najwa Cantika Putri, umur 8 tahun, keduanya sekarang berada dalam asuhan Termohon ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 92 /Pdt.G/2021/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama M. Muhaimin dari Kauman Bojonegoro ;
- Bahwa saksi mengetahuipuncaknya sejak bulan Desember 2020, karena permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan atau mendaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;



Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/57/VI/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-124/Kua.13.16.09/DN.01/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam (bukti su P.2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah kabupaten Bojonegoro, karena itu perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bojonegoro sehingga permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama M. Muhaimin berasal dari Desa Kauman Bojonegoro, puncaknya pada bulan Desember 2020



karena permasalahanyang sama akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah mempunyai mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama M. Muhaimin berasal dari Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لَتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut” ;



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Surani binti Sakijan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 2 anak perempuan, masing-masing bernama Ketrina Putri, umur 11 tahun, dan Najwa Cantika Putri, umur 8 tahun, keduanya sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama M. Muhaimin berasal dari Desa Kauman Bojonegoro ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat :

-Hadits Nabi Muhammad SAW:

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 92 /Pdt.G/2021/PA.Bjn



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain” ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sering berselis dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 1 bulan upaya perdamaian telah ditempuh tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas telah bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain dan hubungannya dengan apa yang didalilkan dalam surat permohonan Pemohon tersebut sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga ;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI No.397/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 92 /Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

قُلَا لَانِ اَتْرَمِلُهَا سَفَ وَرَجْعَ بِرَسْتِهَا سَحَابَ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dal syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mudakin, S.H.,

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 92 /Pdt.G/2021/PA.Bjn



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	450.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	9.000,-	
Jumlah	Rp	594.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. 92 /Pdt.G/2021/PA.Bjn